



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176

Fax. 0322- 318663

Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1009/413.101/SK/2010

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

A B A XIII

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan .

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 062/ PCA/D/2010
Tanggal :
- a. Bahwa Yayasan /Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : AISYIYAH
Alamat : Jl. Gotong Royong, Kecamatan Babat,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : A B A XIII
Alamat : Jl. Gotong Royong, Kecamatan Babat,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 1 Nopember 2010

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 1 Nofember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



Husniyot Nur, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Babat
4. Ketum Yayasan/ Lembaga AISYIAH